



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH PRD kepada Desa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah agar terlaksananya pelaksanaan pengalokasian dan penyaluran ADD dan DBH PRD kepada Desa di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sumber Dana;
- b. Tata cara Pengalokasian;
- c. Penetapan;
- d. Tata cara Penyaluran;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Sanksi.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Sumber Dana ADD dan DBH PRD untuk Desa berasal dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dan DBH PRD kepada setiap Desa dalam APBD setiap tahunnya.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 6

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (2) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara sebagai berikut :
- a. dihitung berdasarkan alokasi dasar yang terdiri dari :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Operasional Pemerintah Desa;
 5. Insentif Staf dan/atau Operator Desa;
 6. Insentif dan/atau Operasional RT/RW;
 - b. Sisa dari pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selanjutnya dibagi secara proporsional, dengan mempertimbangkan :
 1. Jumlah Penduduk Desa;
 2. Jumlah Penduduk Miskin Desa;
 3. Luas Wilayah Desa;
 4. Tingkat Kesulitan Geografis; dan
 5. Penilaian Desa.
- (3) pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi sesuai bobotnya dengan cara :
- a. 15 % (lima belas perseratus) Jumlah penduduk Desa;
 - b. 15 % (lima belas perseratus) Jumlah penduduk miskin Desa;
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) Luas wilayah Desa;
 - d. 10 % (sepuluh perseratus) Tingkat kesulitan geografis; dan
 - e. 50 % (lima puluh perseratus) Penilaian Desa.
- (4) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penilaian Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 5 dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :
- a. Pemerintah Desa, meliputi penilaian terhadap :
 1. Administrasi Desa,
 2. Laporan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 3. Website Desa
 - b. Kelembagaan, meliputi penilaian terhadap :
 1. BPD;
 2. RT/RW;
 3. PKK;
 4. Karang Taruna; dan
 5. Kelembagaan lainnya.
 - c. Aspek Pembangunan Desa, meliputi penilaian terhadap :
 1. Kualitas Sarana dan Prasarana;
 2. Partisipasi Masyarakat dalam tahap pelaksanaan;
 3. Transparansi Kegiatan;
 4. Swadaya Masyarakat; dan
 5. Waktu Pelaksanaan.
 - d. Aspek Ekonomi, meliputi penilaian terhadap :
 1. Badan Hukum BUM Desa;
 2. Kontribusi PAD dari BUM Desa;
 3. Unit BUM Desa; dan
 4. Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil penilaian Desa yang dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pengalokasian DBH PRD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH PRD untuk Desa setiap tahun anggaran.
- (3) Pengalokasian DBH PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan cara:
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) di bagi rata kepada setiap desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal 9

Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b tidak tersedia, Pemerintah Daerah alokasi DBH PRD untuk masing-masing desa dilakukan dengan cara membagi rata jumlah alokasi dana yang tersedia dengan jumlah desa.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10

Besaran ADD dan DBH PRD untuk Desa pada setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dan DBH PRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa secara bertahap setelah APBD ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Penyaluran ADD dan DBH PRD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan dan diundangkan.
- (3) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening giro Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana yang bersumber dari ADD disalurkan dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
- (2) Penyaluran Dana yang bersumber dari DBH PRD, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
- (3) Penyaluran DBH PRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan mulai bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
- (4) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam satu tahap atau 100% (seratus per seratus) jika nominal yang disalurkan tidak lebih dari Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dan DBH PRD Tahap I dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD dan DBH PRD Tahap II dan Tahap III dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana sesuai dengan Tahapannya kepada Kepala Dinas melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. Surat Rekomendasi penyaluran dana;
 - b. APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang realisasi APB Desa untuk penyaluran Tahap I;
 - d. Kwitansi, bermaterai cukup ditandatangani dan dibubuhi cap pada permohonan penyaluran Dana serta dicantumkan nama lengkap penerima Dana;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - f. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan surat pertanggungjawaban dana Tahun Anggaran sebelumnya untuk Peyaluran Tahap I;
 - g. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan surat pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya untuk penyaluran Tahap berikutnya;
 - h. Salinan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - i. Salinan Fotocopy rekening bank atas nama Pemerintah Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
- (2) Penyaluran ADD dan DBH PRD dari Dinas ke BKAD, harus dilengkapi Dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen yang di tandatangani Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - b. Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM dari Dinas yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah kepada Desa;

Pasal 15

Format dokumen Surat Rekomendasi Penyaluran, Kwitansi, SPTJM, Laporan Realisasi Penyerapan Dana, Surat Pertanggungjawaban Dana, Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan/atau penggunaan ADD dan DBH PRD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. APIP Daerah; dan
 - b. Camat.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa setempat dan masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan penyaluran ADD dari Pemerintah Daerah kepada Desa pada tahun berjalan akibat keterbatasan anggaran dan/atau kas daerah, akan diakumulasikan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat SILPA APB Desa tahun sebelumnya, maka penggunaannya harus dianggarkan di APB Desa/ Perubahan APB Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Permasalahan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan APB Desa, tidak menghentikan dan/atau menunda penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 13

